



PUTUSAN

NOMOR 33/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUCHAMAT JAINURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Mujair Nomor 58, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pekerjaan wiraswasta, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H.
2. Benny Pakpahan, S.H.
3. Sukri Gazali, S.H.
4. Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H.
5. Yuliandho Eka Puja Kesuma, S.H.
6. Wilson Sianturi, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Kalibata Ruko No. 04 Blok 02 Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, pekerjaan advokat pada Kantor PAKPAHAN HUTABARAT LAW OFFICE, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/PH LAW OFFICE-SK/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, tempat kedudukan di Jalan DI. Panjaitan Nomor 10 Palangka

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 33/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada;

1. Mastuari, S.Ip.
2. Maria Isabella, S.H.,M.Si.
3. Susanto, S.SiT.
4. Trisatya Yulianto Ramadha, S.E.,M.Si.
5. Nori Utari, S.H.
6. Dinda R. Azizan Sholikha, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan DI. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKU-MP.02.02/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 13 November 2019;
3. Berkas perkara Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hlm 2 dari 8 hlm Put. No. 33/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 13 November

2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.387.500,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 18 November 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 18 November 2019;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 November 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 26 November 2019, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hlm 3 dari 8 hlm Put. No. 33/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/
Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 13 November 2019.

Dan MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya Nomor 403.300.62.71/V/2019 tanggal 24 Mei 2019
perihal: Permohonan SK Hak atas tanah belum dapat dipenuhi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 403.300.62.71/V/2019 tanggal
24 Mei 2019 perihal: Permohonan SK Hak atas tanah belum dapat
dipenuhi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah
yang telah diajukan oleh Penggugat;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Tergugat;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Ter-
gugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Desember
2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palang-
ka Raya tanggal 2 Januari 2020, kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

Hlm 4 dari 8 hlm Put. No. 33/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 2 Januari 2020, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 13 November 2019 Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK.;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 18 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan Putusan dimana Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding hadir pada tanggal 13 November 2019, dengan permohonan banding yang diajukan tanggal 18 November 2019, maka permohonan banding tersebut masih

Hlm 5 dari 8 hlm Put. No. 33/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 13 November 2019 beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi Penggugat/Pembanding, memori banding dan kontra memori banding, maka majelis pengadilan tingkat banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan alasan sebagaimana selengkapanya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah yang dimohon Penggugat/Pembanding untuk diterbitkan sertipikat hak milik sebagaimana bukti T-6, T-7 dan T-8, semuanya adalah tanah negara yang digarap/dikuasai oleh Christoffel Binti (*vide* bukti P-13). Tanah negara yang digarap/dikuasainya tersebut seluruhnya seluas 10.400 m², diperuntukkan perumahan (rumah tinggal) dan memenuhi syarat sebagai subyek hak milik dan kemudian dikenal dengan Komplek PEPABRI. Penggugat/Pembanding memperoleh (menguasai) tanah di kompleks tersebut dengan cara mengganti rugi dari Ferry Dau, Runting M. Sigai, dan Mahlul Fahrudin masing-masing seluas 400 m² (*vide* bukti P-6, P-8 dan P-10);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat/Pembanding, Terugat/Terbanding memproses dengan melakukan penelitian data fisik maupun data yuridis dan sesuai hasil pengukuran kadasteral ternyata bidang tanah yang dimohon sertipikat berada dalam lokasi peruntukan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum);

Menimbang, bahwa fakta ini berkesesuaian dengan Peta *Staking Out* KTPS PEPABRI, fotocopy Peta Bidang Tanah No. 1869/2017 tanggal 11

Hlm 6 dari 8 hlm Put. No. 33/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, fotocopy Peta Bidang Tanah No. 1870/2017 tanggal 11 Desember 2017 dan fotocopy Peta Bidang Tanah PBT 106/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (vide bukti T-3, P-15, P-16 dan P-17), serta setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar itu tindakan Tergugat/Terbanding tidak memproses permohonan Penggugat/Pembanding agar tanah yang dikuasainya diterbitkan sertipikat hak milik sudah tepat secara hukum. Dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 13 November 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

Hlm 7 dari 8 hlm Put. No. 33/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H., dan BOY MIRWADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DASA'AT, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.

DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DASA'AT, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi -----	Rp 10.000,-
2. Meterai -----	Rp 6.000,-
3. Biaya Proses Banding ----	<u>Rp 234.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Hlm 8 dari 8 hlm Put. No. 33/B/2020/PT.TUN.JKT.